



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor : 20 /SP/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 1466/SP/2016 TENTANG PENETAPAN KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1466/SP/2016 tentang Penetapan Kalender Akademik Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2017/2018 tanggal 19 Desember 2016, terdapat perubahan waktu pembayaran biaya pendidikan yang terlalu singkat, tidak tercantumnya jadwal pengajuan cuti akademik pada semester 108, penyusunan jadwal oleh Pusat Layanan Mata Kuliah Universitas dan Program Studi ke dalam Sistem Informasi Akademik (SIKAD) Universitas Negeri Jakarta, kegiatan PKM, dan PKL, serta waktu definitif wisuda semester 107 maupun semester 108;
- b. bahwa dalam rangka memberikan panduan yang berlaku umum bagi Fakultas/Program Studi dan sivitas akademika di Universitas Negeri Jakarta guna melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan berdasarkan Rapat Akademik yang diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2017 memutuskan untuk melakukan perubahan waktu untuk beberapa kegiatan sebagaimana tercantum pada huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa untuk tertib administrasi yang efektif, efisien, dan terlaksananya kelancaran program-program kegiatan akademik secara struktural dan umum pada Kalender Akademik Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2017/2018, serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1466/SP/2016 tentang Penetapan Kalender Akademik Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

